

Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Tokoh Masyarakat Kecamatan Semarang Utara

Achmad Sulchan¹, Peni Rinda Listyawati²

^{1,2}Progam Studi Hukum Universitas Islam Sultan Agung

¹ach.sulchan@unissula.ac.id

Received: 8 November 2023; Revised: 12 Februari 2024; Accepted: 9 September 2024

Abstract

North Semarang District is a district where traffic accidents often occur, because the area contains the Tanjung Mas Continent Port, Semarang, where heavy trucks and other trucks come in and out every day, which is prone to traffic accidents. Based on the above, it is very necessary to have First Aid Training for Accidents (P3K) and Traffic Accident Prevention. Training participants are trained to recognize the causes of traffic accidents, including several factors, including the influence of a person's personality in driving, concentration, falling asleep and fatigue, the influence of drinking and illegal drugs in driving. The consequences of accidents can cause losses and unlawful acts as well as criminal acts, the resolution of which can be through deliberation, mediation and restorative justice as well as civil lawsuits in the District Court or processed according to the criminal justice system. Participants understand that there are legal sanctions for not helping accident victims and also know that helping accident sufferers has huge rewards, because it saves people who have been hit by accidents.

Keywords: *first aid training for accidents; cause of accident; legal sanctions*

Abstrak

Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, karena wilayahnya terdapat Pelabuhan Kontainer Tanjung Mas Semarang yang setiap hari ada keluar masuk mobil-mobil truk yang bermuatan berat dan lain-lain, rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu sekali adanya Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. Peserta pelatihan dilatih mengenal penyebab kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa faktor di antaranya, pengaruh kepribadian seseorang dalam mengemudi, konsentrasi, tertidur dan kelelahan, pengaruh minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang dalam mengemudi. Akibat kecelakaan dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan melawan hukum serta tindak pidana, yang penyelesaiannya bisa melalui musyawarah, mediasi dan keadilan restoratif serta gugatan perdata di Pengadilan Negeri maupun di proses sesuai sistem peradilan pidana. Peserta paham bahwa ada sanksi hukumnya apabila tidak melakukan pertolongan pada korban kecelakaan dan menjadi tahu pula kalau menolong penderita kecelakaan pahalanya sangat besar, karena menyelamatkan orang yang ditimpa musibah kecelakaan.

Kata Kunci: *pertolongan pertama pada kecelakaan; penyebab kecelakaan; sanksi hukum*

A. PENDAHULUAN

Wilayah Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.135,275 ha yang mencakup 9 (sembilan) Kelurahan. Adapun sembilan Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Bandarharjo, Kelurahan Bulu Lor, Kelurahan Plombokan, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Panggung Lor, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Tanjung Mas, Kelurahan Dadapsari. Jumlah penduduknya 141.524 jiwa terdiri dari 89 RW dan 709 RT. Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, karena wilayahnya terdapat Pelabuhan Kontainer Tanjung Mas Semarang yang setiap hari ada keluar masuk mobil-mobil truk yang bermuatan berat dan lain-lain, berjalan melalui jalan alteri. Masyarakatnya yang kebanyakan bekerja wiraswasta dengan membuka usaha sendiri, di antaranya, bengkel kenteng, las dan cat mobil, sangat kurang peduli adanya urusan Perlindungan Masyarakat (Linmas) mengenai kecelakaan dan jiwa menolong pada korban kecelakaan lalu lintas.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah pemberian pertolongan pertama, segera dilakukan kepada korban kecelakaan yang membutuhkan medis dasar (Sulchan, 2023). Medis Dasar merupakan tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki orang awam atau terlatih, sambil menunggu perawatan menjadi secara penuh. Dasar hukum pertolongan, Pasal : 531 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang berbunyi : “Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-” (R. Soesilo, 1994: 156.)

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu sekali adanya Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas (R. Soesilo, 1994).

Walaupun sering kita jumpai sehari-hari Polisi dan aparat dinas yang lain melaksanakan tugas penyelenggaraan kegiatan yang meliputi, Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Turjawali) dalam rangka Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas), tetapi peran masyarakat sangat diperlukan dalam P3K dan pencegahan kecelakaan lalu lintas tersebut (Sulchan, 2023).

Kecelakaan, musibah, lebih khusus kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di mana saja, dengan demikian perlu kerja sama di samping instansi terkait, juga peran masyarakat (tokoh masyarakat) Kecamatan Semarang Utara, agar mau dan berani dalam melakukan pertolongan pertama pada korban dengan Medis Dasar, selanjutnya melaporkan kepada pihak penegak hukum (Kepolisian) agar segera ditangani kasusnya.

Penyebab kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa faktor di antaranya, pengaruh kepribadian seseorang dalam mengemudi, konsentrasi, tertidur dan kelelahan, pengaruh minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang dalam mengemudi. Akibat kecelakaan dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan melawan hukum serta tindak pidana, yang penyelesaiannya bisa melalui musyawarah, mediasi dan keadilan restoratif serta gugatan perdata di Pengadilan Negeri maupun di proses sesuai sistem peradilan pidana. Dapat pula perkaranya digabungkan antara perkara tindak pidana dengan perkara perdata atau gugatan ganti kerugian (Supriyanto, 2021).

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode pelatihan dalam praktik P3K dan pencegahan kecelakaan lalu lintas, dalam bentuk sosialisasi, ceramah, diskusi, tanya jawab dan pemberian contoh dengan melakukan simulasi. Sosialisasi tidak hanya mengenai P3K, tetapi juga Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan lain-lain

Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Tokoh Masyarakat Kecamatan Semarang Utara

Achmad Sulchan, Peni Rinda Listyawati

(Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009, 2009).

Sehingga dapat di evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan rencana (sesuai proposal). Dalam pemecahan masalah setelah sosialisasi, mekanisme pelatihan dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) berbasis kelompok, masing-masing peserta melakukan pelatihan dalam praktik P3K dan korban kecelakaan lalu lintas di jalan, baik jalan desa, kecamatan dan jalan raya; serta (2) komprehensif, seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan secara serentak terkait dengan SDM yang dilakukan melalui pelatihan, simulasi dan pendampingan dalam praktik pertolongan pertama sesuai SOP (Sistem Operasional Prosedur).

Selanjutnya kedua metode tersebut di implementasikan dalam 4 tahapan yaitu: (1) sosialisasi, (2) pelatihan dan simulasi, (3) praktik pelaksanaan kegiatan, dan (4) monitoring dan evaluasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi pelaksanaan Pengabdian Masyarakat disepakati untuk tempat pelatihan di Balai Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara, dan Mitra di samping menyediakan tempat juga peserta pelatihan yang terdiri Ketua dan Sekretaris LPMK, Pengurus PKK, Anggota Linmas dan Ketua-ketua Karangtaruna Kelurahan se-kecamatan Semarang Utara dan Tokoh Masyarakat. Menyediakan fasilitas-fasilitas berupa kursi, meja dan LCD serta pengeras suara. Pelatihan P3K dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Acara diawali dengan pembagian materi dan diteruskan dengan pelatihan yang disampaikan oleh para pemateri, diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Kecelakaan, musibah, lebih khusus kecelakaan lalu lintas bisa terjadi di mana saja, dengan demikian perlu kerja sama di samping instansi terkait, juga peran masyarakat (tokoh masyarakat) Kecamatan Semarang Utara, agar mau dan berani dalam melakukan pertolongan pertama pada korban

dengan Medis Dasar, selanjutnya melaporkan kepada pihak penegak hukum (Kepolisian) agar segera ditangani kasusnya.

Penyebab kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa faktor di antaranya, pengaruh kepribadian seseorang dalam mengemudi, konsentrasi, tertidur dan kelelahan, pengaruh minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang dalam mengemudi. Akibat kecelakaan dapat menimbulkan kerugian dan perbuatan melawan hukum serta tindak pidana, yang penyelesaiannya bisa melalui musyawarah, mediasi dan keadilan restoratif serta gugatan perdata di Pengadilan Negeri maupun di proses sesuai sistem peradilan pidana (Marzuki, 2011). Dapat pula perkaranya digabungkan antara perkara tindak pidana dengan perkara perdata atau gugatan ganti kerugian (Darmawan, 2014).



Gambar 1. Peserta Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Pelatihan P3K dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Tokoh Masyarakat di Kecamatan Semarang Utara yang telah dilaksanakan, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Partisipasi Mitra sangat tinggi pada saat dilaksanakan pelatihan, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan oleh para peserta dan sangat puas setelah dijelaskan oleh pemateri.
2. Dengan adanya pelatihan P3K dan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas, membantu masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan serta menambah

jiwa sukarela dalam menolong penderita yang mengalami kecelakaan.

3. Peserta menjadi tahu bahwa ada sanksi hukumnya apabila tidak melakukan pertolongan pada korban kecelakaan dan menjadi tahu pula kalau menolong penderita kecelakaan pahalanya sangat besar, karena menyelamatkan jiwa orang yang ditimpa musibah kecelakaan.

Saran

Bahwa saran yang dapat dilakukan setelah melaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Secara berkelanjutan harus diadakan grup Whatsapp P3K, mengingat keunggulan dalam pengabdian masyarakat ini mampu memberikan konsep agar masyarakat berjiwa tolong-menolong sesama manusia yang tertimpa kecelakaan lalu lintas, untuk secara cepat dan tepat melaporkan pada pihak Kepolisian.
2. Harapannya para peserta pelatihan bisa dengan cepat melakukan pertolongan pada penderita kecelakaan dan dengan segera

dapat ditangani secara medis menyeluruh, oleh petugas medis poliklinik terdekat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada: Rektor Unissula Semarang, Kepala LPPM Unissula, dan segenap pihak yang mendukung jalannya pelatihan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, M. K. (2014). *Strategi Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. PT. Citra Aditya Bhakti.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- R.Soesilo. (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Politeia.
- Sulchan, A. (2023). *PJR Patroli Jalan Raya Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*. Damera Press.
- Supriyanto. (2021). *The Effectiveness Of Road (PJR) Role In Traffic Accident Prevention*.
- Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009, (2009).